



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 85 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung diadakannya Konferensi Persiapan Konferensi Asia-Afrika ke-II tingkat Menteri, jang akan diselenggarakan di Djakarta mulai tanggal 10 April 1964, maka dianggap perlu mengangkat suatu Delegasi Republik Indonesia, untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia guna menghadiri sidang Konferensi Persiapan tersebut ;  
b. bahwa Delegasi Republik Indonesia tersebut akan terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan 8 (delapan) orang anggota ditambah dengan sebuah Panitia Kerja Politik jang terdiri dari 12 (duabelas) orang ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat suatu Delegasi Republik Indonesia, untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia guna menghadiri sidang Konferensi Persiapan Konferensi Asia-Afrika ke-II tingkat Menteri, jang akan diselenggarakan di Djakarta mulai tanggal 10 April 1964 ;
- KEDUA : Menetapkan susunan Delegasi tersebut sebagai berikut :  
1. Dr. SUBANDRIO, Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri, sebagai Ketua ;  
2. ALI SASTROAMIDJOJO S.H., Menteri Wakil Ketua I M.P.-R.S., sebagai Wakil Ketua ;  
3. Dr. K.H. IDHAM CHALID, Menteri Wakil Ketua II M.P.R.S. sebagai Anggota ;  
4. D.N. AIDIT, Menteri Wakil Ketua III M.P.R.S., sebagai Anggota ;  
5. Major Djenderal WIJUJO PUSPOJUDO, Wakil Ketua IV M.P.-R.S., sebagai Anggota ;  
6. SUPRATIKNJO S.H., Ketua Komisi Luar Negeri D.P.R.-G.R. sebagai Anggota ;  
7. SUWITO KUSUMOWIDAGDO, Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Politik, sebagai Anggota ;  
8. SUDJARWO TJONDRENGORO S.H., Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Organisasi dan Administrasi, sebagai Anggota ;  
9. Njonja SUPENI, Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan P.B.B. dan Organisasi Internasional, sebagai Anggota ;  
10. GANIS HARSONO, Kepala Direktorat Penerangan dan Kebudayaan Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota ;

KETIGA .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Menetapkan susunan Political Working Committee (Panitia Kerja Politik), dengan tugas membantu Delegasi Republik Indonesia tersebut diatas sebagai berikut :
1. SUWITO KUSUMOWIDAGDO, Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Politik, sebagai Ketua ;
  2. SUDJARWO TJONDRENGORO S.H., Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan Organisasi dan Administrasi, sebagai Anggauta ;
  3. Dr. SUDARSONO, Kepala Direktorat Afrika Magribi dan Timur Tengah pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggauta ;
  4. NUGROHO S.H., Kepala Direktorat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggauta ;
  5. Brigadir Djenderal IMAN SUKARTO, Kepala Direktorat Asia Timur Laut/Pasifik pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggauta ;
  6. T. MAIMUN HABSIAH, Kepala Direktorat Afrika Selatan/Sahara pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggauta ;
  7. I.N. DJAJADININGRAT, Kepala Direktorat Asia Barat Laut pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggauta ;
  8. OSMAN RALIBY, Kepala Biro Research pada Departemen Luar Negeri, sebagai Anggauta ;
  9. MOH. ISNAENI, sebagai Anggauta, diperbantukan kepada ALI SASTROAMIDJOJO S.H., Menteri Wakil Ketua I M.P.R.S. ;
  10. SUBCHAN Z.E., sebagai Anggauta, diperbantukan kepada Dr. K.H. IDHAM CHALID, Menteri Wakil Ketua II M.P.R.S. ;
  11. K. S U P I T, sebagai Anggauta, diperbantukan kepada D.N. AIDIT, Menteri Wakil Ketua III M.P.R.S. ;
  12. IMAM ABIKUSNO, Wakil Kepala Direktorat Afrika Magribi dan Timur Tengah pada Departemen Luar Negeri, sebagai Sekretaris.
- KEEMPAT : Selama mendjalankan tugas dinas itu, kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta-anggauta Delegasi tersebut diberikan :
- a. uang harian sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sehari ;
  - b. uang representasi sebesar Rp.25.000,- (duapuluhan-lima ribu rupiah) ;
  - c. disamping kartu kredit (credit card) untuk Hotel Indonesia ;
- KELIMA : Kepada Anggauta-anggauta Political Working Committee tersebut diberikan uang-lelah sebagai berikut :  
Ketua Committee sama dengan Sekretaris Djenderal Organizing Committee dan lainnya sama dengan golongan pimpinan sebanyak jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Keuangan Konperensi Asia-Afrika-ke-II tanggal 18 Maret 1964 No.A/III/001/64 dan untuk keperluan representasi diberikan kartu kredit (credit card) untuk Hotel Indonesia ;
- KEENAM : Semua pengeluaran keuangan yang bertalian dengan pembiajaan Delegasi tersebut dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Luar Negeri ;

KETU DJUH . . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETU DJUR : Dengan ketentuan, bahwa bila kemudian ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 10 April 1964.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I,
2. Wakil Perdana Menteri II,
3. Wakil Perdana Menteri III,
4. Semua Menteri,
5. Departemen Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
6. Sekretariat Wakil Perdana Menteri,
7. Sekretariat M.P.R.S.,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Dewan Urusan Pegawai,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Kepala Direktorat Keuangan, Departemen Luar Negeri,
12. Kepala Direktorat Personalia Departemen Luar Negeri,
13. Direktorat Perjalanan pada Departemen Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
14. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 April 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).